



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.7 Telp. (0568) 2020090
Fax. 2020080 Nanga Pinoh Kode Pos 78672

Nanga Pinoh, 20 Juli 2020

Nomor : 421.9/ 15 /DIKBUD-E
Lampiran : 1(satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

Kepada
Yth. Bupati Melawi
Up. Kepala Dinas PTPMPD
Di-
Nanga Pinoh

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : PAUD BBM (BATU BEGIGI MESRA)
Nama Ketua : Siti Aisyah, S.Pd
Alamat : JL. Cendrawasih Komplek Gedung SDN 2 Kota Baru Desa Batu
Begigi Kcc. Tanah Pinoh Kabupaten Melawi
No.Telp/HP/Fax : 081257284146

Untuk mengajukan pembuatan Izin Operasional pendidikan Anak usia Dini (PAUD) baru
Dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi.

Drs. H. JOKO WAHYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 00.099.806.2-706.000

DESA BATU BEGIGI KECAMATAN TANAH
PINOH KAB. MELAWI

JL PANGERAN CIKRA NO. 80 A RT. 000 RW. 000
BATU BEGIGI TANAH PINOH

KPP PRATAMA SINTANG

Terdaftar : 1 April 2020

**BANK KALBAR**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

TT. B 0521228

Kantor Cabang : 046 CAPEM KOTA BARU
 Nomor Rekening : 4621258457
 Nama : DESA BATU BEGIGI

Tanda Tangan 	Disahkan Oleh : BANK KALBAR TRININGGO WIBISONO Pejabat Bank Tanggal : 13 AUG 2021 4 24
---	--

PERHATIAN

TID Berdru + Cap

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENCEK SALDO TABUNGAN ANDA

SANDI TRANSAKSI

01 = SETOR TUNAI	07 = KOREKSI DEBET
02 = TARIK TUNAI	13 = TOLAK KLIRING
03 = SETOR KLIRING	14 = PB. DEBET
04 = PB KREDIT	16 = PAJAK BUNGA
05 = HADIAH UNDIAN	17 = KOREKSI KREDIT
06 = BUNGA	19 = BIAYA ADMINISTRASI



TT. B 0521228



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN TANAH PINOH
DESA BATU BEGIGI**

Alamat : Jln. H.A. Haris (Pengeran Cikra) No. 80A Kota Baru, Kode Pos 79674

☐ batupegigipinoh@gmail.com ☎ 0821 4994 8181 🌐 Pemdes Batupegigi 📠 pemdes batupegigi

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 593 / 461 / 2021 / Bang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

PERTAMA :

1. Nama	: H. TAUFIKURAHMAN
2. Jabatan	: Kepala Desa Batu Begigi
3. Kewarganegaraan	: WNI
4. Alamat	: Dsn. Suka Maju, RT/RW 003/002, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- Kami telah menguasai / mengerjakan sebidang tanah Negara / milik adat
- Penguasaan tanah tersebut kami lakukan berturut – turut sejak tahun 2021
- Di atas tanah tersebut tidak ada bangunan

Letak Tanah di	: Dusun	: Dsn Suka Maju, RT/RW 003/002
	: Desa	: Batu Begigi
	: Kecamatan	: Tanah Pinoh
	: Kabupaten	: Melawi

Batas – batasnya	: Sebelah Timur	: Himma Marantisa (AAN)
	: Sebelah Barat	: Romsyah
	: Sebelah Selatan	: Maduri
	: Sebelah Utara	: Nawani

Luas Tanah	: P : 20 m x L : 28,60 m = 572 m ²
Riwayat asal usul tanah	: Hibah dari Budiansyah

KEDUA :

1. Nama	: Romsyah
Umur	: 57 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Dsn. Suka Maju, RT/RW 002/001, Desa Batu begigi, Kec. Tanah Pinoh
2. Nama	: Himma Marantisa (AAN)
Umur	: 31 Tahun
Pekerjaan	: Wirswasta
Alamat	: Dsn. Suka Maju RT/RW 002/001, Desa Batu Begigi, Kec. Tanah Pinoh

Demikian Surat Keterangan Tanah ini kami buat dengan sebenar – benarnya dan jika di kemudian hari ternyata dalam Surat Keterangan Tanah ini tidak benar kami bersedia di tuntutan di muka Hakim dan di cabut hak atas tanahnya tanpa menuntut ganti rugi apapun, dan apabila ada kesalahan dalam surat ini akan diperbaiki dikemudian hari.

SAKSI – SAKSI

- Romsyah
- Himma Marantisa (AAN)



Batu Begigi, Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"BATU BEGIGI MESRA"

Nomor : 03.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

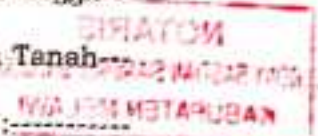
-Pada hari ini, Selasa, tanggal 07-07-2020 (tujuh Juli dua ribu---
duapuluh).-----
-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----
SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi---
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu---
enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di
Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh---
Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi--
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini:-----

1. Nona SITI AISYAH, lahir di Kota Baru, pada tanggal-----
01-06-1998 (satu Juni seribu Sembilan ratus sembilan puluh-
delapan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Suka Maju,---
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Batu Begigi,---
Kecamatan Tanah Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110064106980005 berlaku seumur---
hidup.-----



2. Nyonya NURLINAYATI, lahir di Kota Baru, pada tanggal-----

17-05-1993 (tujuh belas Mei seribu Sembilan ratus Sembilan--
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat--
tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Botar, Rukun Tetangga--
011, Rukun Warga 006, Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah--
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110065705930003 berlaku seumur hidup. -----



3. Nyonya YAYAH MARYATI, lahir di Kota Baru, pada tanggal--

18-01-1984 (delapanbelas Januari seribu Sembilan ratus-----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan-----
Honorar, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun-----
Warga Sepakat, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005,-----
Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, pemegang Nomor-
Induk Kependudukan (NIK) : 6110065801840002. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu--
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin--
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama---
sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----
menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----
anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

-----" BATU BEGIGI MESRA"-----

dan berkedudukan di Jalan Cendrawasih Komplek Gedung SDN
2 Kotabaru, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh,-----
Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.-----

-----Pasal 2-----

-----JANGKA WAKTU-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI MESRA"---
tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta---
ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----
lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang-----
mengaturinya.-----

-----Pasal 3-----

-----AZAS-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI MESRA"--
berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG---
DASAR 1945.-----

-----Pasal 4-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK-----
USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI MESRA" adalah untuk-----
memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam bidang-----
pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi-----
tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan-----
berkualitas. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),-- Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA),----

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI MESRA"--- memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program----- Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak-Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain- (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).--

-----**Pasal 6**-----

-----**KEKAYAAN**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI MESRA"-- memiliki Kekayaan terdiri dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus---
|ribu rupiah).-----
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak---
|mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----
- c. Iuran-iuran dari anggota.-----
- d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"BATU BEGIGI MESRA" terdiri dari anak-anak yang tergolong

dalam usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam--
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI MESRA". -

-----**Pasal 8**-----

-----**PENGURUS**-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI-
MESRA" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi---
tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"BATU BEGIGI MESRA", terdiri dari :-----
 - a. Ketua.-----
 - b. Sekretaris.-----
 - c. Bendahara.-----
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya-----
diadakan 5 (lima) tahun sekali.-----
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan-----
Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus-----
disebabkan karena meninggal dunia, berhenti-----
/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh---
dan/atau diantara pengurus yang masih ada.-----

-----**Pasal 10**-----

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI MESRA" berakhir karena :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI MESRA".

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI MESRA" mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.
 - c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.
2. Kewajiban Pengurus :
 - a. Melakukan pendataan.

- b. Mengusulkan perizinan.....
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.....
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.....
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.....

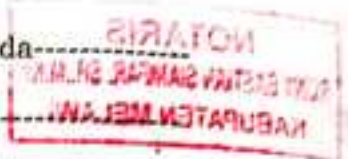
-----**Pasal 12**-----

-----**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS**-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "BATU BEGIGI MESRA" meliputi :-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain : -----
 - Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN-----
ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI MESRA".-----
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----
penyelenggaraan program.-----
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----
pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI---
(PAUD) "BATU BEGIGI MESRA".-----
 - Mendorong untuk menumbuhkembangkan PENDIDIKAN---
ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI MESRA" dan-----
program-programnya.-----
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,---
membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "BATU BEGIGI MESRA" beserta program-----
programnya.-----
 - Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan-----
program-programnya.-----

-Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada
instansi terkait.



-Menandatangani surat-surat perjanjian.

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI-----
MESRA".-----

-Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"BATU BEGIGI MESRA".-----

-Administrasi perbelanjaan program.

-Membuat notulen perjanjian.

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI-----
MESRA" serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain---
sekiranya perlu.

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :---

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU----
BEGIGI MESRA".-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----
dengan keuangan.

-Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.

-----Pasal 13-----

-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU-----

BEGIGI MESRA".-----

berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus
setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.--

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak-----

mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)---

"BATU BEGIGI MESRA" baik didalam maupun diluar-----

pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau-----

sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak---

melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan-

pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan---

ketentuan bahwa untuk :-----

a. Melakukan pinjam meminjam uang. Membeli, menjual---

atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----

melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----

b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----

c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta---

kekayaan organisasi.-----

harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat-----

pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal---

mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili-----

oleh Pengurus lainnya.-----

-----Pasal 14-----

-----RAPAT PENGURUS-----

- NOTARIS
KARYA BAHU SAMPAK SAKA
KABUPATEN MELAYU
- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.
- b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan.
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI MESRA".
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang Pengurus lainnya.
- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.
- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Persekutuan tersebut.

Pasal 15

LAPORAN-LAPORAN

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan----- tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-

-----**Pasal 16**-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam----- anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga----- yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI MESRA".-

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan----- Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan----- disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ ----- (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

3. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BATU BEGIGI----- MESRA".-----

Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri----- dari :-----

-**KETUA** : SITI AISYAH -----

-**SEKRETARIS** : NURLINAYATI-----

-**BENDAHARA** : YAYAH MARYATI -----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri Sintang di Sintang.



-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

- 1. Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,

pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110102001810001, berlaku seumur hidup.

- 2. Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal

22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku seumur hidup.

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn
KABUPATEN MELAWI

dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris,-----
Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini--
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,-----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya,-----
-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----



NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn